



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.G.S/2019/PN Mkm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mukomuko yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT MUKOMUKO MAKMUR, beralamat di Jalan Puncak Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NOVITA HERYANI dan RAHMAN RONAL berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan dalam buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 41/SK/Pdt.G.S/2019 tanggal 24 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- I. ISWANTO**, bertempat tinggal di Desa Lubuk Bento, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- II. DESMIATI**, bertempat tinggal di Desa Lubuk Bento, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 21 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko pada tanggal 21 Oktober 2019 dalam Register Nomor 19/Pdt.G.S/2019/PN Mkm, telah mengajukan gugatan sederhana;

halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 19/Pdt.G.S/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat telah datang Kuasanya bernama NOVITA HERYANI dan RAHMAN RONAL, untuk Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah datang menghadap ke persidangan walaupun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 November 2019, Kuasa Penggugat telah menyampaikan pencabutan perkara dimaksud secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa pada waktu pencabutan perkara tersebut dilakukan, Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir ;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka perkara ini dicoret dari register perkara dan menurut ketentuan Pasal 272 Rv maka Penggugat diwajibkan membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan bahwa Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.GS/2019/PN Mkm antara **PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT MUKOMUKO MAKMUR** (Penggugat) melawan **ISWANTO** (Tergugat I) dan **DESMIATI** (Tergugat II) telah dicabut dan pemeriksaan perkara ini selesai;
2. Memerintahkan perkara gugatan sederhana ini dicoret dari register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.061.000,00 (satu juta enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **11 NOVEMBER 2019**, oleh **ACHMAD FACHRURROZI, S.H.** selaku Hakim tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ASEP RIYANTO, S.H.**

halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 19/Pdt.G.S/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

HAKIM TERSEBUT,

ACHMAD FACHRURROZI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ASEP RIYANTO, S.H.

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. ATK	: Rp.	50.000,-
3. PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	30.000,-
4. Panggilan	: Rp.	925.000,-
5. PNBP Pencabutan Perkara	: Rp.	10.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	1.061.000,-

halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 19/Pdt.G.S/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)